



Pada bulan September 2013, Unit Keadilan bagi Perempuan (*Women's Justice Unit*) terus memantau kasus kekerasan berbasis gender pada yurisdiksi Pengadilan Distrik Díli, Suai dan Baucau.

Pada edisi ini, meringkas persidangan kasus sebanyak 23 kasus, yang diantaranya 8 kasus berasal dari Pengadilan Distrik Díli, 7 kasus berasal dari Pengadilan Distrik Suai dan 8 kasus lain dari Pengadilan Distrik Baucau .

Dari 23 kasus tersebut, 19 kasus diklasifikasi sebagai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. 1 kasus mengenai penganiayaan terhadap pasangan, 1 kasus mengenai pemerkosaan dan 2 kasus mengenai tindak pidana pemerkosaan berkarakter inses.

Diantara beberapa kasus ini, 9 kasus yang diputuskan dengan hukuman denda, 6 kasus yang dijatuhi hukuman penjara, namun ditangguhkan, 2 kasus yang dijatuhi hukuman penjara dan 6 kasus telah memasuki tahap penuntutan akhir dari Jaksa Penuntut Umum dan pembela untuk menunggu putusan dari pengadilan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Berikut adalah ringkasan persidangan dari masing-masing kasus tersebut:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 211/2013/TDD

Hakim : Jacinta Correia da Costa
Jaksa Penuntut Umum : Jose Elu
Pembela : Jonas Henrique (Pengacara magang)
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman penjara namun ditangguhkan

Pada tanggal 6 September 2013, Pengadilan Distrik Díli memimpin persidangan pembacaan putusan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RFSV terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 5 Juli 2010, di Distrik Díli.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 5 Juli 2010, terdakwa menampar sekali pada pipi kiri dan memukul sekali pada alis mata kanan korban. Tindakan ini menyebabkan korban tersungkur ke tanah dan perut korban terkena kursi roda dan mengakibatkan korban menderita sakit pada perut bagian bawah.

Setelah korban terjatuh, terdakwa terus mengambil sebuah kayu balok untuk memukul korban, namun paman korban yang menghalangi dan merampas kayu balok tersebut. Kasus ini terjadi

karena korban meminta kunci motor dari terdakwa untuk pergi ke toko, namun terdakwa tidak memberikannya karena korban sedang mengandung (hamil) dan korban tetap memaksakannya..

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap integritas fisik juncto pasal 2 dan 3 alinea (d) dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam persidangan, terdakwa memilih untuk diam sesuai dengan pasal 60 KUHP. Pada pihak lain, korban menerangkan bahwa terdakwa menampar dan memukul sekali pada alis mata bagian kiri..

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa, namun ditangguhkan dan pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil .

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa selama 4 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0039/SUM/2013/TDD

Hakim	: Jacinta Correia da Costa
Jaksa Penuntut Umum	: Mateus Nessi
Pembela	: Manuel Exposto
Panitera	:Valenti Felipe ho Ermelinda de Lima
Kesimpulan	:Dijatuhi dengan hukuman 6 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 12 September 2013, Pengadilan Distrik Díli melakukan persidangan pembacaan putusan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa TS melawan istrinya, di Distrik Aileu.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013, pada pukul 8.30 malam terdakwa menampar sekali pada pipi kiri korban.

Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2013, pada pukul 10.00 malam, terdakwa memukul korban dengan sebuah kayu balok pada alis mata, mendorongnya ke tembok sampai terjatuh ke tanah. Setelah itu memegang rambut dan memukul dua kali pada kepala dan sekali di pipi kiri. Tindakan ini menyebabkan korban mengalami pembengkakan dan berdarah. Kasus ini terjadi karena terdakwa mendengar dari orang mengatakan bahwa korban adalah perempuan tidak benar (perempuan panas) dan banyak orang berhubungan dengan korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap integritas fisik juncto pasal 2 dan 3 alinea alinea (a) dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam persidangan, terdakwa mengaku dan menerangkan bahwa ia benar memukul korban karena emosi. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa benar melakukan tindakan tersebut terhadap dirinya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa semua fakta-fakta terbukti, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa.. Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil kepada terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, pengadilan menyimpulkan untuk menghukum terdakwa dengan hukum penjara 6 bulan, namun ditangguhkan selama 2 tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, No. Perkara: 214/2013/TDD.

Hakim	: Jose Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum	: Vicente Brites
	: Ernani Ranger (Jaksa Magang)
Pembela	: Manuel Amaral (Pembela magang)
Panitera	: Julio Ribeiro
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 12 September 2013, Pengadilan Distrik Díli mengadakan persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa OM terhadap istrinya, di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 21 Agustus 2011, pada pukul 08.00 malam, terdakwa menampar dua kali pada pipi kiri korban, membanting ke tanah dan menendang punggungnya. Tindakan ini menyebabkan punggung korban membengkak. Motif dari kejadian tersebut adalah karena korban mencurigai terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa membantah bahwa ia melakukan penyerangan terhadap korban. Terdakwa menerangkan bahwa ayah korban yang melakukan penyerangan terhadap korban. Ketika pengadilan memastikan dengan korban, dimana korban mengatakan bahwa benar terdakwa yang menampar dan menendang punggungnya sampai terluka.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk melakukan uji silang terhadap terdakwa dan korban karena fakta-fakta yang ditemukan saling bertentangan. Pembela juga setuju dengan permintaan Jaksa Penuntut Umum meminta untuk dilakukan pemeriksaan uji silang antara terdakwa dan korban karena fakta-fakta yang dihasilkan saling bertentangan.

Setelah mendengar permohonan dari Jaksa Penuntut Umum, pengadilan menanggguhkan persidangan selama 10 menit untuk melakukan konfrontasi antara terdakwa dengan korban, namun pernyataan mereka masih tetap bertentangan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menunda persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi.

Persidangan tersebut ditunda sampai tanggal 4 Oktober 2013, tetapnya pada pukul 0.9.00 pagi untuk mendengarkan keterangan saksi.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara: 247/2013/TDD.

Hakim : Jose Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum : Nelson de Carvalho
Pembela : Afonso Gonçaves Fatima
Panitera : Valente Felipe
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 12 September 2013, Pengadilan Distrik Díli mengadakan persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LdJ melawan istrinya, di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 1 November 2010, sekitar pukul 06.00 sore, terdakwa menampar dua kali pada pipi kiri korban, melemparinya dengan kursi dan mengenai alis mata kanan yang mengakibatkan korban mengalami pembengkakan serta berdarah. Motif dari kejadian ini disebabkan korban meencaci-maki terdakwa yang baru kembali dari kebun kopi dan tidak membawa kayu bakar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaann Jaksa Penuntut Umum adalah benar. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya di masa mendatang. Pada pihak lain, korban juga menerangkan bahwa terdakwa benar melakukan penyerangan, namun mereka telah berdamai dan tinggal bersama.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa sesuai dengan pasal 82 KUHP dan pembela juga setuju dengan hukuman tersebut.

Persidangan lanjutan untuk membacakan putusan akhir dilakukan pada tanggal 23 September 2013, pada pukul 15.00 sore.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 2012/2013/TDD

Hakim : Antonio Viana Carmo

Jaksa Penuntut Umum : Hernani Rangel
Pembela : Juvinal Yanes Freitas
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 17 September 2013, Pengadilan Distrik Díli mengadakan persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DdSM melawan istrinya di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Mei 2004, terdakwa mencekik leher, memukul dua kali pada dada dan menampar mulut korban. Tindakan ini mengakibatkan dada dan mulut korban membengkak. Motif dari kejadian ini disebabkan korban melepaskan 'kain hitam' (kain berkabung) dan bersama dengan keluarganya pergi berdansa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP junto pasal 2 dan 3 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta dalam dakwaan, oleh karena itu pengadilan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pembela untuk tidak perlu mendengarkan lagi keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hal-hal meringankan di atas, meminta meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 1 tahun, namun ditanggguhkan menjadi 2 tahun.

Pembela juga berpendapat bahwa karena terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, maka meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak yang tidak membatasi kebebasan terdakwa.

Setelah mendengar para para pihak, pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang dilakukan pada tanggal 20 September 2013, pada pukul 10.00 pagi untuk mendengarkan putusan pengadilan.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik -berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No Perkara: 241/2013/TDD

Hakim : Julio Gantes (Hakim internasional)
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Guterres
Pembela : Jonas Henrique (Pembela magang)
Panitera : Filipe Valente
Kesimpulan : Dijatuhi dengan hukuman denda

Pada tanggal 19 September 2013, Pengadilan Distrik Díli mengadakan persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berinisial DG terhadap istrinya yang terjadi di Distrik Díli.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, terdakwa memukul korban dengan sapu di pinggul korban dan mengakibatkan korban mengalami sakit. Motif dari kejadian tersebut disebabkan korban tidak memanggil terdakwa untuk makan malam.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi tindakan serupa di masa mendatang.

Berdasarkan pengakuan terdakwa, pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi dan korban dan melanjutkan proses pembacaan tuntutan akhir. Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 3 bulan, namun ditangguhkan selama 1 tahun. Pada pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tidak membatasi kebebasan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar US\$ 270, 00 ditambah biaya perkara US\$ 20,00. Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka terdakwa dihukum 80 hari penjara.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- Nomor Perkara: 209/2013/TDD

Hakim : José Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Maria Guterres
Pembela Umum : Manuel Amaral (Pembela magang)
Panitera : Valente Filipe
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman penjara, namun ditangguhkan

Pada tanggal 19 September 2013, Pengadilan Distrik Díli mengadakan persidangan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DG melawan istrinya, di Distrik Díli.

Jaksa Penuntut Umum menuntut bahwa pada tanggal 3 Maret 2013, terdakwa mencekik leher korban, menutup mulut dan melemparinya ke kamar tidur dan terus menarik kaki korban sampai tersungkur ke tanah. Kasus ini terjadi karena korban tidak melihat anak perempuan yang sedang tidur di pinggir kamar tidur.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Setelah mendengarkan terdakwa pengadilan memutuskan untuk tidak mendenarkan keterangan saksi.

Dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun. Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang ditemukan dalam persidangan.

Berdasarkan beberapa fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan dan kemudian menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara : 30/2013/TDD.

Hakim	: Antonino Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum	: Mateus Nessi
Pembela	: Afonso G. Fatima
	: Joãozito Cardoso (Pengacara pribadi)
Panitera	: Giami Daus
Kesimpulan	: Dijatuhi dengan hukuman denda

Pada tanggal 25 September 2013, Pengadilan Distrik Díli mengadakan sidang pembacaan putusan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AT melawan istrinya, di Distrik Díli.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 April 2012, pada sekitar pukul 11.30 malam, terdakwa memukul dua kali di bagian kiri kepala korban, menendang tiga kali pada paha bagian kiri sampai terjatuh ke tanah dan menendang punggung. Tindakan ini mengakibatkan korban mengalami bengkok pada paha dan punggung.

Motif dari kejadian ini adalah karena korban mencurigai terdakwa menyimpan foto dalam telpon genggam dan korban bergurau/bercanda sambil meminta terdakwa untuk membawa perempuan tersebut untuk membantu korban jika perempuan tersebut adalah istri keduanya. Oleh karena itu, terdakwa emosi dan melakukan penyerangan fisik terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 3 alinea (a) dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa memilih untuk untuk diam dan pengadilan memastikan dengan korban untuk mengetahui fakta-fakta tersebut.

Dalama keterangannya, korban menerangkan bahwa terdakwa benar melakukan perbuatan tersebut terhadap korban sesuai dengan apa dituduhkan dalam surat dakwaan. Meskipun demikian, korban menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tinggal bersama seperti biasa.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil kepada terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan yang terungkap selama dalam persidangan. Pembela berpendapat bahwa terdakwa telah mengakui fakta-fakta

tersebut dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Setelah mencermati fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar US\$ 90, 00 dan jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut, maka akan diterapkan hukuman alternatif selama 60 hari di penjara.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara: 101/Crm.S/2013/TDB

Hakim	: Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum	: Baltazar Ramós
Pembela	: Rui Manuel Guterres
Panitera	:Helder Vinhas
Kesimpulan	:Dijatuhi hukuman denda

Pada tanggal 11 September 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berinisial LSR melawan istrinya di Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 1 April 2012, terdakwa bangun dari kamar tidur mengambil sebuah kayu kemudian memukul dua kali di tangan korban, memukul sekali pada dahi korban, mencekik leher korban dan membantingnya ke tanah, menekan muka korban dengan dua kakinya dan memukul lagi di dada korban.

Tindakan ini mengakibatkan korban mengalami sakit pada tubuh dan dadanya. Kasus ini terjadi karena korban memukul anak mereka.

Sehubungan dengan kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak melakukan lagi di masa mendatang. Setelah mendengarkan keterangan terdakwa, pengadilan melanjutkan persidangan dengan tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 6 bulan, namun ditangguhkan menjadi 2 tahun. Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena mempertimbangkan keadaan yang meringankan yang ditemukan dalam persidangan.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 45.00 dan menetapkan juga hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 89/Crm.S/2013/TDB

Hakim	: Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum	: Baltazar Ramós
Pembela	: Rui Manuel Guterres
Panitera	: Martinha da Costa
Kesimpulan	:Dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 20.00

Pada tanggal 12 September 2013, Pengadilan Distrik Baucau, mengadakan persidangan pembacaan putusan dan menghukum terdakwa berinisial SS yang melakukan tindak pidana terhadap istrinya. Terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 September 2012 di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pengadilan mempertimbangkan semua fakta yang terbukti sesuai dengan pengakuan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan, pengadilan menyimpulkan putusannya dengan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20,00.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 40/Crm.S/2013/TDB

Hakim	: Hugo da Cruz Pui (Hakim Magang)
Jaksa Penuntut Umum	: Baltazar Ramós
Pembela	: Grigorio de Lima
Panitera	: Helder Vinhas
Kesimpulan	: Dijatuhi dengan hukuman denda sebesar US\$ 45,00

Pada tanggal 16 September 2013, Pengadilan Distrik Baucau menghukum terdakwa berinisial VP yang melakukan tindak pidana terhadap istrinya di Distrik Lautem.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 5 Juni 2012, terdakwa memukul sekali pada alis mata dan punggung korban yang mengakibatkan korban menderita luka pada alis matanya. Motif dari kejadian ini adalah karena terdakwa pergi mencari kerbaunya yang hilang dan terlambat pulang ke rumah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada alis mata dan punggung korban yang menyebabkan korban menderita luka pada alis matanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum dengan hukuman denda sebesar US\$ 45.00 dan setiap hari membayar US\$ 0.50 selama 90 hari. Jika terdakwa gagal menaati hukuman denda tersebut, maka terdakwa akan dikenakan hukuman alternatif selama 60 hari penjara.

12. Pemerksaan berat berkarakter inses-No. Perkara: 35/Crm.C/2013/TDB

Hakim : Angela Faria Belo dan Hugo da Cruz Pui (Hakim Estajiáriu)
Jaksa Penuntut Umum : Aderito Tilman
Pembela : Grigorio de Lima
Panitera : Virgilio Freitas
Kesimpulan : Dijatuhi dengan hukuman 18 tahun penjara

Pada tanggal 18 September 2013 Pengadilan Distrik Baucau mengadakan sidang pembacaan putusan terhadap sebuah kasus inses dan menghukum terdakwa selama 18 tahun penjara karena terbukti melakukan melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Hukuman ini merupakan akumulasi dari kejahatan lanjutan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak tiga kali terhadap korban.

Pengadilan menjatuhkan hukuman tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terbukti melalui pengakuan terdakwa, keterangan korban dan laporan medis.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa tindakan pemerksaan terhadap korban sebanyak tiga kali yang masing-masing dilakukan pada tanggal 3 Januari 2012 dan tanggal 3 dan 6 Februari 2012. Tindakan ini mengakibatkan korban mengandung. Kejahatan ini berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan inses karena terdakwa merupakan ayah kandung korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 mengenai pemerksaan dan pasal 173 alinea (d) KUHP mengenai perkosaan dengan pemberatan dan pasal 14 mengenai kejahatan lanjutan.

Akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum tidak mengabungkan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mekipun kejahatan tersebut terjadi dalam keluarga.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 18 tahun penjara.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, No. Perakara: 113/Crm.S/2013/TDB

Hakim : Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves

Pembela : Grigorio de Lima
Panitera : Helder Vinhas
Kesimpulan : **Dihukum dengan hukuman penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 30,00**

Pada tanggal 18 September 2013, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan terhadap terdakwa berinisial JV yang didakwa melakukan tindak pidana terhadap istrinya di Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, terdakwa bertengkar dengan korban di sebuah hutan dimana mereka menjaga kerbau, terdakwa mengambil kayu memukul sekali pada dahi korban dan memukul sekali pada telinga korban. Pada sore hari, setelah kembali ke rumah, terdakwa kembali mengambil sebuah kayu dan melempar dan kemudian mengenai tangan kanan korban dan memukul lagi di bahu korban.

Tindakan ini mengakibatkan korban menderita bengkok pada alis mata, dahi, bahu dan luka pada tangan. Motif dari kejadian ini adalah karena korban mencurigai terdakwa berhubungan dengan wanita lain.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap integritas fisik juncto Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 3 bulan, namun ditangguhkan menjadi 5 bulan kerana terdakwa mengakui semua fakta-fakta, menyatakan penyesalannya dan telah berdamai dengan korban.

Pada pihak lain, pembela meminta untuk membebaskan terdakwa karena terdakwa bekerja sama untuk menemukan kebenaran, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan bertanggungjawab terhadap keluarga.

Setelah mendengarkan tuntutan tersebut, pengadilan mengumumkan untuk membacakan putusan pada tanggal 26 September 2013.

Selanjutnya pada tanggal 26 September, setelah mencermati semua fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan, pengadilan menyimpulkannya dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 30,00.

14. Penganiayaan terhadap pasangan dengan -No. Perakara: 46/Crm.C/2013/TDB

Hakim : Hugo da Cruz Pui (Hakim Magang)
: José Gonçalves
: Ângela Faria Belo
Jaksa Penuntut Umum : Baltazar Ramós
Pembela : Grigorio de Lima

Panitera : Virgilio Freitas
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 18 September 2013, Pengadilan Distrik Baucau melakukan persidangan terhadap terdakwa JLX yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan di Distrik Baucau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012, terdakwa memarahi korban dan memukul banyak kali pada tubuh korban, mencekik leher, membanting ke tanah dan mengambil pisau untuk menikam korban namun tidak dilakukan karena korban melarikan diri. Kasus ini terjadi karena korban mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain.

Jaksa Penuntut Umum juga menuduh bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa selalu memukul korban, namun korban tidak melakukan pengaduan terhadapnya.

Sehubungan dengan tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan adalah benar, terdakwa juga menerangkan kepada pengadilan bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut di masa mendatang dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan selama 2 tahun.

Sementara, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak sesuai dengan perbuatan terdakwa, untuk melakukan pencegahan di masa mendatang.

Setelah mendengarkan tuntutan dari kedua belah pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang dilakukan pada tanggal 30 September 2013, pada pukul 14:30 sore.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 109/Crm.s/2013/TDB

Hakim : Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum : Pascasio de Rosa Alves
Pembela : Rui Manuel Guterres
Panitera : Germano Ramós
Kesimpulan : Dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, namun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 24 September 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan terhadap kasus pidana berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FAV melawan istrinya di Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 November 2013, terdakwa bertengkar dengan korban dan memukul dua kali pada dahi korban dan sekali di kepada bagian belakang.

Tindakan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak pada alis mata dan kepada bagian belakang. Motif dari kejadian ini karena terdakwa mengambil uang di dompet korban sebesar US\$1,50.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 1, 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa semua fakta-fakta yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar dan pada saat yang sama, terdakwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dan berjanji untuk mengulangi lagi di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara, namun ditanggihkan menjadi 6 bulan karena terdakwa bekerja sama dengan pengadilan untuk mengungkapkan kebenaran.

Dalam pembelaan akhir, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan tingkah laku terdakwa seperti mengaku semua fakta-fakta, menyesali perbuatannya dan satu-satunya orang yang bertanggungjawab terhadap keluarga. Oleh karena itu terdakwa layak diberikan hukuman yang ringan.

Setelah mendengarkan tuntutan dari kedua belah pihak, pengadilan mengagendakan kembali persidangan yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2013, pada pukul 10 pagi.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No . Perkara: 84/Crm.S/2013/TDB

Hakim	: Afonso Carmona
Jaksa Penuntut Umum	: Baltazar Ramós
Pembela	: Rui Manuel Guterres
Panitera	: Virgilio Freitas
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 24 September 2013, Pengadilan Distrik Baucau mengadakan persidangan terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial FR terhadap istrinya di Distrik Viqueque.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, terdakwa memukul korban banyak kali pada tubuh korban dengan batangan pohon kelapa. Tindakan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan tubuhnya menghitam. Kasus ini terjadi karena terdakwa menyuruh korban membeli daun sirih, namun sisa uangnya korban gunakan untuk membeli buku.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 6 bulan penjara dan ditangguhkan selama 1 tahun. Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan yang ringan kepada terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dari kedua belah pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang untuk membacakan putusan yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2013, tepatnya pada pukul 10.00 pagi.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 103/2013/TDS

Hakim	: Costancio Barros Basmerly
Jaksa Penuntut Umum	: Benvinda do Rosario
Pembela	: Marcal Mascarinhas
Panitera	: Agustina das Neves Gama
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman denda

Pada tanggal 20 September 2013, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berinisial GU melawan istrinya di Distrik Suai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Februari 2013, pada pukul 02.30 sore, terdakwa memegang tangan kiri korban dan membanting ke tanah. Tindakan tersebut mengakibatkan tangan kanan korban robek dan berdarah. Kasus ini terjadi karena terdakwa mencurigai korban keluar bersama dengan lelaki lain, meskipun korban bersama dengan anak-anak mereka pergi memotong rumput untuk memberi makan kerbau.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa memilih untuk diam, sehingga pengadilan memastikan dengan korban dan korban menerangkan bahwa semua fakta-fakta tersebut adalah benar. Namun korban juga mengatakan bahwa mereka telah menyelesaikan kasus tersebut dan terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman 2 tahun dan ditangguhkan menjadi 4 tahun karena terdakwa memiliki catatan kriminal sebelumnya. Pada pihak lain, pembela berpendapat bahwa menginggit terdakwa dan korban

telah berdamai dan tinggal bersama, maka memohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan yang ringan.

Berdasarkan fakta-fakta yang yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan dan memberikan hukuman denda sebesar US\$ 180,00 dan setiap hari akan membayar US\$ 2.00 selama dalam 90 hari. Namun jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka terdakwa akan dipenjarakan selama 60 hari.

18. Pemerksaan berat yang bekarakter inses . No. Perkara: 154/2013/TDS.

Hakim (Mewakili hakim kolektif)	: Costancio Barros Basmery
Jaksa Penuntut Umum	: Felisminio G. Cardosodan Benvinda do Rosario
Pembela	: Marçal Mascarenhas
Panitera	: Terensio Abel
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman 8 tahun penjara

Pada tanggal 20 September 2013 , Pengadilan Distrik Suai melakukan sidang pembacaan putusan akhir terhadap sebuah kasus tindak pidana inses dan menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara karena terbukti melakukan pemerksaan berat terhadap keponakannya sendiri.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pemerksaan berat sebanyak sepuluh kali terhadap korban dalam bulan Juli 2010. Pada malam hari, terdakwa selalu masuk ke dalam kamar korban kemudian ancaman dan memaksa korban melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan korban mengandung (hamil).

Atas tindakannya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 dan 173 alinea (d) KUHP mengenai pemerksaan dan pemberatan, junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku kepada pengadilan bahwa semua fakta-fakta yang terungkap adalah benar.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 10 tahun kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menjatuhi hukuman 8 tahun penjara bagi terdakwa.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga -No. Perkara: 201/PEN/2013/TDS

Hakim : Constancio Basmery

Jaksa Penuntut Umum : Antonio Tavares
Pembela : Marcal Mascarinhas
Panitera : Blasius Gomes
Kesimpulan : Dijatuhi dengan hukuman denda

Pada tanggal 25 September 2013, Pengadilan Distrik Suai menjatuhkan hukuman denda bagi terdakwa SS yang didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa memarahi dan memukul korban dan menarik korban jatuh hingga terbentur ke sebuah benda keras dan mengakibatkan korban menderita sakit di pinggulnya.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2,3 alinea (d) dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta, namun pada saat yang sama korban menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan telah menyelesaikan kasus mereka melalui adat dan saling memaafkan sesuai dengan praktek kebiasaan dari kedua belah pihak.

Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar US\$100 dan dianggap sebagai harga dari seekor kerbau dan menyerahkan sebuah "*belak*" (barang tradisional berharga).

Dalam tuntutan akhira, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda, namun jika tidak mematuhi maka akan diberikan hukuman penjara. Pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang mengutungkan bagi terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 180.00 yang sama nilainya dengan 60 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 30.00. Namun, apabila terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut, maka akan menjalani hukuman 40 hari di penjara.

20. Tindak pidana Pemerkosaan-No. Perkara: 127/2008/TDS

Hakim : Florencia Freitas
: Pedro Raposo Figueredo (Hakim Internasional)
: Argentino Maria Nunes (Hakim magang)
Jaksa Penuntut Umum : Felisminio Cardoso (Jaksa Internasional)
Pembela : João Hendrique
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 25 September 2013, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan terhadap kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa berinisial CM terhadap korban yang masih berumur 16.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 18 April 2008, terdakwa memasuki ke kamar korban, melihat korban tertidur lelap, terdakwa membuka celana korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Ketika korban terbangun, ia melihat terdakwa tidur di sampingnya, terdakwa menggunakan parang dan mengancam korban untuk tidak memberitahukan kepada baik ibunya atau dan neneknya.

Pada tanggal 19 Mei 2008, terdakwa kembali masuk ke kamar korban dengan meraba celana korban bagian depan, korban kaget dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa ia sedang mencari korek api karena lampu mati. Namun korban bertanya mengapa mencari korek tapi sampai meraba-raba celananya. Korban menerangkan bahwa pada kejadian pertama, korban tidur lelap dan ketika terbangun, ia melihat terdakwa sedang tidur di sampingnya dan korban pun melihat celana dalam berwarna merah.

Sehubungan dengan tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa tidak semua dakwaan benar. Lebih lanjut terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengancam korban. Namun terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Setelah mendengarkan terdakwa, kemudian pengadilan memastikan dengan korban bahwa terdakwa benar melakukan hubungan seksual dengan ancaman.

Saksi masing-masing berinisial BM, CME dan MM menerangkan bahwa mereka tidak melihat dengan mata, namun setelah kejadian korban dan ibunya memberitahukan kepada mereka bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 7 tahun penjara. Dari pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena memepertimbangkan hal-hal yang meringankan yang ditemukan dalam persidangan.

Setelah mendengarkan tuntutan dari para pihak, pengadilan mengagendakan untuk membacakan putusan akhir yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2013 pada pukul 9 pagi.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 139/PEN/2013/TDS

Hakim	: Constancio Barros Basmery
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio Tavares
Pembela	: Marcal Mascarinhas
Panitera	: Blasius Gomes
Kesimpulan	: Dijatuhi dengan hukuman denda

Pada tanggal 25 dan 26 September 2013, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling untuk mengadakan sidang pembacaan putusan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa berinisial LH melawan istrinya di Sub-distrik Maliana.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 9 November 2012, terdakwa menampar dua kali di pipi kiri dan kanan dan alis mata korban. Selain itu, terdakwa meminta kepada korban untuk meminta maaf kepadanya. Motif dari kejahatan tersebut disebabkan terdakwa marah karena korban mencarinya di kantor.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar 145 mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 alinea (d) dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa memilih untuk diam. Setelah mendengarkan keterangan korban, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang baik terhadap istrinya maupun orang lain.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa tidak ada keraguan terhadap fakta-fakta yang dituduhkan kepada terdakwa, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Setelah mencermati fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkannya dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 360.00 dan setiap hari membayar US\$ 3.00 selama dalam 120 hari. Pengadilan juga memberikan hukuman alternatif, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda, maka terdakwa akan dipenjarakan selama 80 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 30,00.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara: 78/PEN/2013/TDS

Hakim	: Constancio Barros Basmerly
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio Tavares
Pembela	: Marcal Mascarinhas no João Hendrique Carvalho
Panitera	: Blasius Gomes
Kesimpulan	: Dijatuhi dengan hukuman denda

Pada tanggal 25 dan 26 September 2013, Pengadilan Distrik Suai mengadili dan menghukum terdakwa MdCC dengan hukuman denda karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik terhadap istri keduanya.

Selain itu, pada saat yang samak pengadilan juga mengesahkan tuduhan penganiayaan yang dilakukan oleh istri pertama terdakwa terhadap korban karena korban menarik kembali kasusnya. Dalam kesepakatan tersebut, terdakwa dan istri pertama terdakwa akan menyerah seekor babi untuk luka yang diderita korban. Peristiwa tersebut terjadi di Distrik Manufahi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, terdakwa menampar korban yang merupakan istri kedua dan menampar satu kali pada istri pertama, karena mereka bertengkar di rumah adik perempuan terdakwa.

Menyusul kejadian tersebut terdakwa dengan istri pertamanya menyerang istri kedua, terdakwa menanggalkan pakaian dalam korban dan memegang kepada korban dan memukul banyak kali

pada alat kelamin korban dan menendang sekali pada pinggul korban. Tindakan tersebut mengakibatkan korban mengeluarkan banyak darah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2 dan 3 alinea (d) dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam surat dakwaan dan menunjukkan perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, hakim memberikan peringatan sebanyak tiga kali, namun terdakwa tetap berperilaku tidak baik dalam persidangan, sehingga pengadilan meminta menahannya dalam sel polisi selama 10 menit.

Setelah mendengarkan keterangan keterangan korban, pengadilan mengeluarkan terdakwa untuk mengikuti persidangan. Pada saat persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan adalah benar.

Dalam persidangan, terdakwa berjanji untuk memberikan seekor kerbau sebagai ganti rugi bagi korban, pada pihak lain, terdakwa dan korban telah berdamai dan berjanji untuk tidak saling memarahi lagi dan bersedia untuk hidup secara berpoligami dengan terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan bahwa semua fakta terbukti, oleh karena itu, Jaksa meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman denda bagi terdakwa. Pembela juga setuju dengan permintaan Jaksa untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa.

Setelah mencermati semua fakta-fakta, pengadilan menyimpulkannya dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$360 bagi terdakwa dan setiap hari membayar US\$3 selama dalam 120 hari.

Pengadilan juga memberikan hukuman alternatif, dimana terdakwa akan dihukum penjara selama 80 hari jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 30,00. .

22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 81/PEN/2013/TDS

Hakim	: Florencia Freitas
Jaksa Penuntut Umum	: Antonio Tavares
Pembela	: João Hendrique Carvalho
Panitera	: Blasius Gomes
Kesimpulan	: Dijatuhi hukuman denda sebesar US\$ 30,00.

Pada tanggal 26 September 2013, Pengadilan Distrik Suai memberikan hukuman denda bagi terdakwa berinisial AG yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan istrinya dan adik iparnya, di Distrik Bobonaro.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 18 November 2012, terdakwa mencaci maki, mendorong korban dan adik iparnya kemudian menampar istrinya sampai terjatuh ke

tanah). Motif dari kejadian ini karena terdakwa tidak puas dengan pertengkaran yang dilakukan antara korban dengan pamannya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 alinea (d) dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian dipertegas lagi oleh keterangan dari kedua korban. Meskipun demikian, pengadilan ingin tetap mendengar para saksi, namun menolak untuk memberikan keterangan karena memiliki hubungan keluarga.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan sebuah fakta-fakta yang terbukti, karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda dan hukuman alternatif.

Pembela mengatakan bahwa karena terdakwa telah menunjukkan rasa penyelesaiannya dan bertingkah laku baik selama dalam persidangan, maka memohon kepada pengadilan agar menerapkan hukuman penangguhan karena hukuman tersebut lebih layak bagi terdakwa.

Setelah mencermati semua fakta-fakta yang ada, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$ 30,00 dan setiap hari akan dibayar secara cicil US\$0.50 selama 60 hari.

Pengadilan juga memberikan hukuman alternatif, ketika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut, maka terdakwa akan dipenjarakan selama 40 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 50,00.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan langsung menghubungi :

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

Telpon: 3323883|77295795 Website: www.jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl